

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* yang mengatur tata cara untuk meresmikan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang disebut dengan perkawinan. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* perkawinan merupakan suatu sunnatullah, yang pada dasarnya *mubah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan bukan hanya manusia namun juga hewan serta tumbuh-tumbuhan.¹

Menurut Alwi bin Hamid bin Muhammad bin Syihabuddin, *Kado Pengantin Bingkisan Cinta Untuk Kebahagiaan Dunia-Akhirat* Allah swt. telah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk menikah, khususnya kepada mereka yang mempunyai keinginan dan bekal ekonomi yang cukup serta mampu hidup berkeluarga.² Dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya pernikahan menjadi sarana bagi seluruh makhluk hidup khususnya manusia untuk mendekati diri kepada Tuhan dengan cara berkasih sayang. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rum:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja

¹ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dar Fikr1983), hlm. 5

² Alwi bin Hamid bin Muhammad bin Syihabuddin, *Kado Pengantin Bingkisan Cinta Untuk Kebahagiaan Dunia-Akhirat*, (Pemalang: CV. Al-Misykah, 2019), hlm. 1

merupakan satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.³

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari: 1. Berbakti kepada Allah; 2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan; 3. Mempertahankan keturunan umat manusia 4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita; 5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.⁴

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa “Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”⁵

Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut:

1. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia

³ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung: Masdar Maju, 2002). Hlm. 75-76

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk tuhan lainnya.

2. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri.
3. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
4. Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.
5. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam AlQur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.⁶

Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan ini: 1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual

⁶ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014). Hlm. 8

dan material. 2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. 4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. 5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. 6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri⁷.

Hadist Rasulullah, yang kemudian dijadikan sandaran dasar hukum perceraian dalam bentuk hadist, salah satu hadist paling masyhur diriwayatkan oleh Imam Abu Daud terkait perceraian adalah

أَبْعَضُ الْحَالِ لِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ⁸

⁷ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, (Bandung: Masdar Maju, 2007). Hlm. 1.

⁸ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram*. (Bekasi: Pustaka Imam Asz zhabi). H. 239

Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak/cerai. Dari hadis tersebut dapat kita pahami perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan.

Adapun alasan-alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yaitu Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. sakah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g. Suami melanggar taklik talak; k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁹

Salah satu dari alasan tersebut adalah perselisihan dan pertengkaran yang mana sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran salah satunya disebabkan

⁹Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

adanya *toxic relationship* diantara suami dan istri. *Toxic relationship* adalah suatu hubungan yang terdapat perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang berbahaya yang dilakukan salah satu pasangan kepada pasangannya, perbuatan tersebut dapat mengganggu dengan kesehatan fisik dan psikis seseorang. Menurut Julianto adanya *toxic relationship* sangat mudah sekali membuat penderitanya menjadi tidak produktif, terjadinya gangguan secara mental, sehingga dapat menyebabkan terjadinya ledakan emosional yang berujung kepada kekerasan terhadap pasangan.¹⁰

Definisi yang sama juga diungkapkan oleh Morgan Lee dalam bukunya yang berjudul “*Toxic relationships (the 7 most Alarming signs that you are in a Toxic Relationship)*”, bahwa sebuah hubungan yang toxic atau yang disebut dengan toxic relationship ditandai dengan adanya kekerasan dari salah satu pasangan, dan tentunya hal itu membuat pasangan yang lain merasa tidak nyaman.¹¹ Sebuah hubungan, dalam hal ini relasi pacaran bisa menjadi ajaib karena bisa menghubungkan dan memberi makna, namun juga bisa menjadi berbahaya karena bisa menjatuhkan pasangan kapanpun. Hubungan yang tidak sehat bisa menjadi racun bagi pasangan, hubungan inilah yang disebut dengan toxic relationship¹²

¹⁰ Julianto, *Hubungan antara Harapan dan Harga Diri Terhadap Kebahagiaan pada Orang yang Mengalami Toxic Relationship dengan Kesehatan dan Psikologis*, (Jurnal Psikologi Intergratif, 2020), hlm. 103

¹¹ Morgan Lee, *Toxic Relationship - 7 Alarming sign that You are In Toxic Relationship*. (California: Create Space, 2018), hlm. 5

¹² Carruthers, *A Freedom from Toxic Relationship: Moving on from the Family, Work, and Relationship Issues That Bring You Down*. (New York: Penguin Group, 2011), hlm 12

Toxic Relationship termasuk kedalam hubungan yang tidak menyenangkan dengan menyebabkan seseorang merasa lebih buruk. Adapun ciri-ciri *toxic relationship* antara lain ada kecemburuan yang berlebihan, keegoisan dari pasangan, tidak adanya kejujuran, sikap merendahkan, memberi komentar atau mengkritik negatif, dan adanya rasa tidak aman dalam menjalani hubungan. Selain itu terdapat sikap *manipulative* pada salah satu pasangan dimana adanya sebuah situasi dimana pelaku melakukan kesalahan, akan tetapi kesalahan tersebut ditutupi dan akan menyalahkan pasangannya untuk keuntungan pribadi, bersifat kritis pada setiap orang, pembohong, dan tidak bisa dipercaya.¹³ *Toxic relationship* juga merupakan hubungan yang terlihat sehat hanya dari luarnya saja, tetapi bisa sepenuhnya berbeda dengan apa yang ada didalamnya. Tanda-tanda khas dari *toxic relationship* ialah kemarahan, ketidakbahagiaan, frustrasi, dan gangguan yang dilakukan pada pasangannya.

Dalam praktiknya di lapangan tidak jarang pasangan suami istri dihadapkan dengan suatu permasalahan akibat dari *toxic relationship*, seperti halnya yang penulis temukan pada observasi awal penulis pada seorang ibu yang berinisialkan Y yang mana beliau mengaku sangat tertekan dalam rumah tangganya, suaminya yang berinisialkan bapak A selalu melakukan *playing victim* dan bersikap *manipulative* kepada ibu Y. Bapak A berkali-kali ketahuan memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, dari kejadian tersebut ketika ditanyakan kebenarannya bapak A malah menyalah-nyalahkan ibu Y yang tidak bisa merawat dirinya,

¹³ Arini, L.A.D, *Identifikasi kecemasan pada remaja perempuan yang menjadi korban emotional abuse dalam hubungan berpacaran*. Jurnal Psikologi, 2016, hlm 10

bukan hanya itu bapak A pun menuduh ibu Y memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan menyebarkan foto-foto pribadi milik ibu Y di sosial media milik ibu Y dengan *caption* yang mengundang laki-laki untuk menggodanya, seolah-olah ibu Y yang melakukannya, dari hal tersebut membuat ibu Y merasa sangat tertekan hidup bersama dengan bapak A, bahkan akibat dari sikap *manipulative* bapak A ini berpengaruh kepada keluarga besar sang suami yang mana tidak percaya lagi kepada ibu Y karena dianggap telah mempermalukan keluarga dan menyuruh bapak A untuk bercerai dengan ibu Y.¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam masalah tersebut dengan mengangkat judul “**KEHIDUPAN PASANGAN SUAMI ATAU ISTRI YANG MENGALAMI TOXIC RELATIONSHIP (STUDI KASUS DI KOTA BANJARMASIN)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, maka dapat dirumuskan masalah agar menjadi pedoman dalam pembahasan skripsi ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kehidupan pasangan suami atau istri yang mengalami *toxic relationship* (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)?

¹⁴ Ibu Y, *wawancara langsung* di Jalan Perdagangan, Kota Banjarmasin, tanggal 12 Oktober 2022 pukul: 16.21 wita.

2. Apa saja dampak kehidupan pasangan suami atau istri yang mengalami *toxic relationship* (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain adalah.

1. Untuk mengetahui gambaran kehidupan pasangan suami atau istri yang mengalami *toxic relationship* (Studi Kasus di Kota Banjarmasin).
2. Untuk mengetahui dampak kehidupan pasangan suami atau istri yang mengalami *toxic relationship* (Studi Kasus di Kota Banjarmasin).

D. Signifikansi Penelitian

Selain mempunyai tujuan, penelitian ini juga sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat minimal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi dalam mengembangkan kajian hukum Islam yang berkaitan dengan fiqh munakahat baik bagi penulis sendiri maupun untuk memperkaya kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai sarana bagi penulis dalam memberikan wawasan atau kajian hukum bagi para pembaca, praktisi hukum islam, serta masyarakat.

E. Definisi Operasional

Agar lebih terfokus dengan kajian dan tidak salah dalam memahami judul serta permasalahan maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Kehidupan

Kehidupan atau cara hidup¹⁵ Dalam penelitian ini, yang dimaksud kehidupan adalah keadaan rumah tangga pasangan suami istri yang mengalami *Toxic Relationship*.

2. *Toxic Relationship*

Toxic relationship dapat dikatakan sebagai hubungan yang tidak sehat yang setidaknya melibatkan dua individu. *Toxic relationship* terdiri dari dua suku kata yakni *toxic* yang artinya racun, *relationship* yang artinya hubungan. Dari kata tersebut, *toxic relationship* dapat diartikan sebagai hubungan yang beracun. Hubungan ini dapat terjadi antara pasangan kekasih, anak dan orang tua, atau hubungan pertemanan, biasanya ditandai dengan adanya tindakan yang bersifat merusak dan memiliki banyak dampak yang tidak baik dan dapat mengganggu kesehatan fisik dan psikis seseorang.¹⁶ Yang dimaksud *toxic relationship* dalam penelitian ini ialah penulis ingin meneliti dampak dari hubungan yang terjadi pada suami istri dalam rumah tangga seperti sikap *manipulative* (*memutar balikkan fakta dari kesalahan*) yang dilakukan oleh salah satu pasangan, *berselingkuh*, dan *overprotective* terhadap pasangan, serta menuntut kesempurnaan dari pasangan.

3. Suami atau Istri.

¹⁵KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses tanggal 04 Juni 2023

¹⁶ Ayu Isti Prabandari, “*Toxic relationship Adalah Hubungan Yang Merusak dan Tidak Sehat, Ketahui Jenisnya*”, diakses 13 Juli 2022 pada 16.31

Suami adalah seorang laki-laki yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita. Sedangkan istri adalah seorang wanita yang telah menikah dengan seorang laki-laki.¹⁷ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suami atau istri yang telah resmi memiliki hubungan hukum dengan melalui jalan pernikahan yang sah baik secara agama maupun sudah tercatat dalam administrasi negara.

4. Kota Banjarmasin.

Kota Banjarmasin adalah kota terbesar di Kalimantan Selatan, yang berada di Indonesia. Kota ini pernah menjadi ibu kota provinsi Kalimantan. Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian, yaitu melakukan penelitian satu kasus di setiap Kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin memiliki 5 (lima) Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Barat.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka atau penelitian terdahulu berguna untuk memperjelas, menegaskan tentang perbedaan maupun dengan penelitian yang serupa agar tidak terjadi persamaan atau untuk memastikan orisinalitas dalam penelitian ini. Sejauh pencarian peneliti mencari judul baik di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun dunia maya diketahui tidak ada penelitian yang serupa dilakukan oleh penulis dengan judul **“Kehidupan Pasangan Suami Atau Istri Yang Mengalami *Toxic Relationship* (Studi Kasus Di Kota**

¹⁷ KBBI Online *Suami Istri*, diakses 08 Februari 2023 pukul 09.00 wita

Banjarmasin)”, akan tetapi, ada penelitian yang mirip atau berkaitan dengan objek kajian peneliti. Adapun kajian pustaka yang peneliti cantumkan diantaranya adalah :

Pertama, Vivi Riski Alfiani Upaya Resiliensi Pada Remaja Dalam Mengatasi Toxic Relationship Yang Terjadi Dalam Hubungan/2020 Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya resiliensi yang dilakukan pada seorang remaja yang menjalani hubungan pacaran yang toxic, sehingga bangkit dari keterpurukannya dan tetap bertahan selama menjalani hubungan yang toxic, sehingga berubah menjadi sesuatu yang positif. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Penelitian yang peneliti tulis memiliki kemiripan yaitu terkait dengan Toxic Relationship dan memakai jenis penelitian kualitatif, namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang ingin dikaji peneliti yaitu pada fokus kajian, yang lebih menonjolkan pada upaya remaja untuk resiliensi hubungannya yang toxic dalam pacaran, sedangkan peneliti lebih memfokuskan kajian pengaruh hubungan Toxic Relationship dalam rumah tangga pada pasangan suami istri.

Kedua, Sumarni/ Dampak Perilaku Posesif Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Study Kasus Keluarga Bapak Hamid)/2010 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perilaku posesif yang dimiliki oleh bapak Hamid selaku kepala rumah tangga memunculkan dampak negatif bagi rumah tangga, yang mana menimbulkan

kekerasan dalam rumah tangga bahkan menyebabkan trauma baik bagi istri maupun bagi anak.

Penelitian yang peneliti tulis memiliki kemiripan yaitu sama-sama membahas kehidupan rumah tangga yang memiliki hubungan tidak sehat dengan sifat pada pasangan. Kemudian sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang ingin dikaji peneliti ialah pada objek penelitian, yang lebih terfokus kepada satu keluarga saja yaitu keluarga bapak Hamid, sedangkan peneliti lebih memfokuskan kepada pasangan suami istri yang berada di Kota Banjarmasin. Kemudian pada fokus kajian penelitian terdahulu hanya memfokuskan kepada perilaku posesif, sedangkan yang ingin peneliti kaji lebih kepada hubungan yang tidak sehat (*Toxic Relationship*) secara luas.

Ketiga, penelitian Dewi Inra Yani dengan NIM: 4516091046 Universitas Bosowa Makassar tentang Analisis Perbedaan Komponen Cinta Berdasarkan Tingkat *Toxic Relationship*, yang mana penelitian ini berfokus kepada perbedaan tingkatan-tingkatan komponen cinta pada tingkat *toxic relationship* pada orang yang sedang berpacaran di kota Makassar dengan mengukur variable-variabel cinta. Hal ini berbeda dengan penulis yang ingin teliti yakni dampak sikap *toxic relationship* suami istri dalam rumah tangga (studi kasus di Kota Banjarmasin) yang mana akan melihat factor-faktor yang menyebabkan adanya *toxic relationship* pada pasangan dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum/skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan sedikit gambaran praktik sewa-menyewa sawah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional berisi tentang pengertian-pengertian yang ada dalam judul penelitian, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis. Pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti; Pengertian rumah tangga, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, Ciri-ciri keluarga harmonis, dan *Toxic Relationship*.

Bab III adalah uraian tentang metode penelitian meliputi jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian, yang terdiri dari identitas responden dan uraian kasus. Laporan hasil penelitian ini juga memuat analisis.

Bab V adalah penutup, membahas tentang simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dipandang perlu.